

TESIS

**BATAS USIA DEWASA UNTUK MENDIRIKAN PERSEROAN
PERORANGAN**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD HAFIZH FAHMI

NIM.2220216310031

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

**BATAS USIA DEWASA UNTUK MENDIRIKAN PERSEROAN
PERORANGAN**

**Tesis
Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD HAFIZH FAHMI

NIM.2220216310031

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal.....**

PEMBIMBING



Saprudin

NIP : 19820610 200501 1 002

**Diketahui Oleh
Ketua Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



Hj. Rahmida Erliyani

NIP : 19730420 200312 2002

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum**



Achmad Haishal

NIP : 19750615 200312 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 504/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Muhammad Hafizh Fahmi

Dengan Judul Tesis :

Batas Usia Dewasa Untuk Mendirikan Perseroan Perorangan

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi

Batasmasa, 12 Agustus 2024

Direktur,



Prof. Dr. H. Dahang Biyatmoko, M.Si.

NIP. 196805071993031020



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hafizh Fahmi
NIM : 2220216310031
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat
Judul Tesis : BATAS USIA DEWASA UNTUK MENDIRIKAN
PERSEROAN PERORANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Hafizh Fahmi, S.H.

RINGKASAN

BATAS USIA DEWASA UNTUK MENDIRIKAN PERSEROAN PERORANGAN

Oleh :

Muhammad Hafizh Fahmi, S.H.¹, Dr. Saprudin, S.H.,LL.M²

Di tetapkannya kembali Undang-Undang Cipta Kerja melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja). Beberapa perubahan signifikan dalam Undang-Undang ini ialah terkait dengan hukum Perusahaan Terbatas terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI bagian kelima tentang Perseroan Terbatas yang mengubah ketentuan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni hadirnya konsep PT yang sebelumnya di atur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini tertuang pada Pasal 109 yang merubah ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Didalam Pasalnya menjelaskan bahwasanya pendirian Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang yang kemudian disebut sebagai Perseroan Perorangan asalkan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Berkaitan dengan pengaturan Perseroan Perorangan tersebut adanya disharmoni peraturan terkait pendirian Perseroan Perorangan, dimana syarat untuk mendirikan Perseroan Perorangan antara Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 153E ayat (1) menghendaki pendirian Perseroan ini berusia 21 Tahun sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang pendirian Perseroan Perorangan ini mengatur batas usia 17 Tahun sehingga adanya ketidak sesuaiannya dan keselarasan antara kedua peraturan tersebut yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu diantara keduanya lebih adil jika di terapkan antara 17 tahun atau menunggu berumur 21 tahun untuk mendirikan perseroan perorangan berdasarkan prinsip keadilan dalam segi penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian terhadap atauran hukum dengan meneliti bahan-bahan pustaka terkait pembahasan batas usia dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan, selain itu juga pembahasan penerapan kedua peraturan tersebut berdasarkan prinsip keadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya, dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier

¹ NIM: 2220216310031

² Pembimbing

berupa kamus hukum, dan media Internet. bahan hukum yang sudah dikelompokkan secara sistematis kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif, yang mana logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan batas usia dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan dimana Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal sisipan yakni 153E ayat 1 didalam penjelesannya menghendaki pendiri Perseroan Perorangan sekaligus sebagai pemegang saham adalah merujuk kepada Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu usia 21 tahun, sedangkan jika dilihat pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa barusia paling rendah 17 tahun. Maka dari itu berlakunya asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 wajib untuk dilakukan pengharmonisasian dikarenakan kedudukannya lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Pengaturan batas usia dewasa yang ideal untuk mendirikan Perseroan Perorangan berdasarkan prinsip keadilan adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 pasal 6 ayat (2) yakni usia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Dimana untuk melakukan pendirian Perseroan Perorangan seseorang yang berusia 17 tahun boleh melakukan perbuatan hukum tersebut karena keadilan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Hal ini berkesesuaian juga dengan teori oleh Roscoe Pound karena kehendak pendiri untuk memiliki Perseroan Perorangan di usia muda serta mengembangkan usahanya lebih awal akan tercapai dengan cepat dibandingkan harus menunggu usia 21 tahun untuk mendirikan Perseroan Perorangan tentu harus menunggu lebih lama lagi.

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Penulis,



Muhammad Hafizh Fahmi, S.H.

BATAS USIA DEWASA UNTUK MENDIRIKAN PERSEROAN PERORANGAN

Oleh :

Muhammd Hafizh Fahmi³, Saprudin⁴

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

ABSTRAK

Kata Kunci : Batas Usia Dewasa, Perseroan Perorangan, Prinsip Keadilan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait adanya disharmoni peraturan terkait pendirian Perseroan Perorangan, dimana syarat untuk mendirikan Perseroan Perorangan antara Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 153E ayat (1) yang merubah Undang-Undang Perseroan Terbatas menghendaki pendirian Perseroan ini berusia 21 Tahun sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) yang mengatur tentang pendirian Perseroan Perorangan ini mengatur batas usia 17 Tahun sehingga adanya ketidak sesuaiannya dan keselarasan antara kedua peraturan tersebut yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian dikaitkan dengan prinsip keadilan, bagaimana idealnya pengaturan pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier, setelah data dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dilakukan analisis logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan, yang pertama, berlakunya asas *lex superior derogat legi Infriori* yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, maka dari itu perlunya pengharmonisan antara Pasal 153E ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) untuk kedepannya. Kedua terkait idealnya pengaturan batas usia dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan berdasarkan prinsip keadilan maka berdasarkan teori Roscoe Pound pengaturan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 yakni usia 17 tahun tahun boleh mendirikan Perseroan Perorangan ini telah memenuhi prinsip keadilan karena kehendak pendiri untuk memiliki Perseroan Perorangan di usia muda serta mengembangkan usahanya lebih awal akan tercapai dengan cepat.

³ NIM: 2220216310031

⁴ Pembimbing

MATURE AGE LIMIT FOR ESTABLISHING A SINGLE-PERSON LIMITED COMPANY

By :

Muhammd Hafizh Fahmi ¹, Saprudin ²

Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 105 pages

ABSTRACT

Keywords: *Mature Age Limit, Single-Person Limited Company, Principle of Justice*

This research is aimed at analyzing in depth the existence of regulatory disharmony regarding the establishment of Single-Person Limited Company, where the requirement for establishing a Single-Person Limited Company according to Article 153E paragraph (1) Article 153E paragraph (1) of Job Creation Act as amendment of the Limited Liability Company Act requiring the establishment of this Company to be 21 years old in accordance with provision of the Civil Code, while Government Regulation Number 8 of 2021 Article 6 paragraph (2) which regulates for the establishment of a Single-Person Limited Company, the minimum age limit is 17 years. Thus, there are conflict of norms between the two regulations which leads to legal uncertainty, and how is the ideal regulation on a Single-Person Limited Company based on the principle of justice. This is normative research, using a statute approach and a conceptual approach. This research is prescriptive in nature. The results of this research are *firstly*, with the application of the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, namely that higher law overrides lower law, for the future it is deemed necessary for harmonization between Article 153E paragraph (1) of the Job Creation Act which amended the provision of Limited Company Act with Article 6 paragraph (2) of Government Regulation Number 8 of 2021. *Secondly*, regarding the ideal age limit for setting up a Single-Person Limited Company based on Roscoe Pound's theory, the regulation in Article 6 paragraph (2) of Government Regulation Number 8 of 2021, namely the age of 17 years may establish a Single-Person Limited Company has met the principle of justice because the founder's intension to possess such Company at young age and developing his business earlier will be achieved quicker than waiting for the age of 21 years to establish such Company in which he must wait longer.

Certified by,



¹ Student number: 2220216310031

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Batas Usia Dewasa Untuk Mendirikan Perseroan Perorangan”. Shalawat serta salam selalu dihaturkan keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan Tesis ini terutama kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan masukan kepada penulis, maka dari itu ucapan terima kasih penulis tujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan,

saran dan koreksi atas penulisan tesis ini.

5. Seluruh Dosen Pengampu mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Keluarga Tercinta Abah, Mama, dan Kakak terterkasih yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat terselesaikannya tesis ini.
8. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2022 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak membantu penulis pada saat kuliah berlangsung.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati ini penulis menyadari bahwa betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan tesis ini. Namun masih terbesit harapan, tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum dan terkhusus yang memerlukan pengetahuan tentang Perseroan Perorangan ini.

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Muhammad Hafizh Fahmi, S.H.

DAFTAR IDAFTAR ISI

JUDUL	HALAMAN
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penulisan.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Tinjauan Konseptual.....	12
a. Pengertian Norma Hukum.....	12
b. Pengertian Harmonisasi Hukum.....	16
c. Pengertian Sinkronisasi Hukum.....	21
d. Pengertian Dewasa dan Cakap Hukum.....	24
e. Tinjauan Tentang Perseroan.....	26
2. Tinjauan Teoritik.....	29
a. Asas Preferensi Hukum.....	29
b. Teori Prinsip Keadilan.....	36
F. Metode Penelitian.....	41

1. Jenis Penelitian.....	41
2. Sifat Penelitian	42
3. Tipe Penelitian	43
4. Pendekatan Penelitian	44
5. Sumber Bahan Hukum	45
6. Prosedur Memperoleh Bahan Hukum.....	47
7. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	48
G. Sistematika Penulisan.....	49
 BAB II PENGATURAN BATAS USIA DEWASA UNTUK MENDIRIKAN PERSEROAN PERORANGAN	
A. Pengaturan Badan Hukum Tentang Perseroan Perorangan....	51
B. Pengaturan Batas Usia Untuk Mendirikan Perseroan Perorangan.....	75
 BAB III PENGATURAN BATAS USIA DEWASA YANG IDEAL UNTUK MENDIRIKAN PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN	
A. Prinsip Keadilan.....	83
B. Pengaturan Batas Usia Dewasa Yang Ideal Untuk Mendirikan Perseroan Perorangan Berdasarkan Prinsip Keadilan	92
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
 DAFTAR PUSTAKA	

